



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 001/PANSEL.JPTP/07/2022

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2022**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan sebagai berikut:

1) NAMA JABATAN YANG AKAN DIISI

Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA
1	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama
2	Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana	Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama
3	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama
4	Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja	Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama
5	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter	Kedeputan Bidang Ekonomi
6	Direktur Regional II	Kedeputan Bidang Pengembangan Regional
7	Direktur Regional III	Kedeputan Bidang Pengembangan Regional

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA
8	Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
9	Direktur Sumber Daya Air	Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
10	Direktur Politik dan Komunikasi	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
11	Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
12	Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan	Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan
13	Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

*) Tugas Fungsi dan Standar Kompetensi Teknis Jabatan disampaikan dalam Lampiran Pengumuman.

2) TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- Panitia melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- Panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya (sistem gugur).

2. Seleksi Kompetensi Manajerial

- Peserta akan mengikuti *assessment* yang diselenggarakan oleh pihak luar yang ditunjuk oleh Panitia.
- Cakupan *assessment* meliputi: Tes Tertulis, *Leaderless Group Discussion* (LGD), dan Wawancara.
- Panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi berikutnya (sistem gugur).

3. Seleksi Kompetensi Teknis

- Peserta akan diuji kemampuan dan kompetensi teknisnya melalui tes berupa: penulisan dan presentasi makalah, wawancara mendalam, dan penelusuran rekam jejak.
- Panitia akan mengumumkan 3 (tiga) calon terbaik masing-masing untuk JPT Pratama berdasarkan nilai akumulasi tes seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi teknis dan menyampaikan hasil seleksi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

3) **PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. Tidak sedang memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik/organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah;
7. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp.10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022;
8. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
9. Menyusun *Statement of Purpose* yang diunggah ke dalam website pada saat pendaftaran, meliputi pemahaman bisnis proses, visi dan misi pribadi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pada jabatan yang dilamar;
10. Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) jabatan.

4) **PERSYARATAN KHUSUS**

1. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1), diutamakan Pasca Sarjana (S2) atau magister;
2. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada **30 September 2022**;
3. Memiliki pengalaman/pengetahuan terkait tugas dan fungsi jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
4. Pernah atau sedang menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya Jabatan Administrator (Eselon III) atau jabatan fungsional tertentu dengan jenjang Ahli Madya, minimal selama 2 (dua) tahun;
5. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b).

5) **KETENTUAN PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran dimulai tanggal **11 s.d 25 Juli 2022** secara online pada laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/jpt>;
2. Peserta melakukan pendaftaran dan pengisian data hanya secara *online* dan mengunggah (*upload*) semua dokumen yang diminta sesuai dengan langkah dan tata cara yang telah ditetapkan;
3. Seluruh berkas dalam bentuk softcopy (scan) dengan format PDF (kecuali untuk foto dalam bentuk jpeg/jpg):

- a. Surat lamaran yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN I** dapat diunduh pada website);
 - b. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN II** dapat diunduh pada website);
 - c. Pakta Integritas yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN III** dapat diunduh pada website);
 - d. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi kewenangan, yang dibubuhi materai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN IV** dapat diunduh pada website);
 - e. Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang, bahwa tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (**LAMPIRAN V** dapat diunduh pada website);
 - f. Surat pernyataan tidak sedang memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik/organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah, yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (**LAMPIRAN VI** dapat diunduh pada website);
 - g. *Statement of purpose* (**LAMPIRAN VII** dapat diunduh pada website);
 - h. SK Pangkat terakhir;
 - i. SK Pengangkatan dalam jabatan dari awal menjabat hingga yang terbaru;
 - j. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan nilai minimal baik (2 tahun terakhir);
 - k. Tanda Terima Penyerahan LHKPN/LHKASN;
 - l. Ijazah terakhir sesuai dengan persyaratan;
 - m. Tanda bukti penyerahan SPT Tahunan (1 tahun terakhir);
 - n. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Unit Kesehatan/RS Pemerintah setempat;
 - o. KTP;
 - p. NPWP;
 - q. Pas foto terbaru (uk. 4x6) berlatar belakang merah.
4. Jenis format file yang diunggah dengan ukuran maksimal setiap file sebesar 3 MB;
 5. Apabila mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran secara *online*, harap menghubungi Sekretariat Pansel Kementerian PPN/Bappenas di nomor telepon (021) 3905646/0817729484 (WA) dan email: panselijpt@bappenas.go.id.

6) JADWAL SELEKSI

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman Lowongan	11 Juli 2022
2	Penerimaan berkas lamaran	11 – 25 Juli 2022
3	Pengumuman Seleksi Administrasi	28 Juli 2022

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
4	Penilaian Kompetensi (<i>Assessment Center</i>)	1 - 3 Agustus 2022
5	Penulisan Makalah	8 Agustus 2022
6	Rekam jejak calon	8 – 14 Agustus 2022
7	Presentasi Makalah dan Wawancara	11 – 14 Agustus 2022
8	Pengumuman tiga terbaik	23 Agustus 2022

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai perkembangan dan setiap perubahan jadwal akan diinformasikan melalui laman rekutmen.bappenas.go.id/jpt.

7) KETENTUAN LAIN

1. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah dokumen/berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Seluruh biaya akomodasi, transport, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa kandidat memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dan sifatnya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam seleksi terbuka, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan keikutsertaan kandidat tersebut;
6. Apabila dikemudian hari diketahui kandidat memberikan data/ keterangan yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
7. Seluruh pengumuman dan informasi jadwal akan disampaikan melalui laman <https://rekutmen.bappenas.go.id/jpt>;
8. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
9. Mengundang masyarakat untuk memberikan masukan atau informasi mengenai peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Masukan tersebut disertai dengan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dikirim melalui email panseljpt@bappenas.go.id.

Jakarta, 11 Juli 2022

Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama
Kementerian PPN/Bappenas,



Himawan Hariyoga

LAMPIRAN A. TUGAS DAN FUNGSI JABATAN YANG AKAN DIISI

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Tugas: Melaksanakan penyusunan pedoman dan pengelolaan sumber daya manusia dengan menerapkan sistem meritokrasi. Fungsi: 1) Perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan dan penempatan sumber daya manusia; 2) Perencanaan, pengembangan manajemen karir, dan manajemen talenta; 3) Penyusunan sistem manajemen kinerja, dan pengelolaan kinerja; 4) Pengelolaan penghargaan, penegakan disiplin, kesejahteraan, dan perlindungan pegawai; 5) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia; 6) Koordinasi penyelenggaraan pembinaan pegawai; 7) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan 8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Sumber Daya Manusia.
2	Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana	Tugas: Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Fungsi: 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan; 2) Penyusunan program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan; 3) Perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perencanaan; 4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan; 5) Pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah; 6) Fasilitasi dan pembinaan profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		7) Pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan; 8) Pelaksanaan akreditasi program pelatihan di bidang perencanaan pembangunan dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana, pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana, dan pengelolaan informasi serta pelayanan perencana; dan 9) Pelaksanaan administrasi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.
3	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Tugas: Melaksanakan pengelolaan teknologi pusat data, teknologi informasi dan komunikasi, data, informasi, dan pengetahuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Fungsi: 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pusat data, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan aplikasi, data, informasi dan pengetahuan, dan keamanan informasi; 2) Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pusat data, teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, data, informasi dan pengetahuan, dan keamanan informasi; 3) Pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan pengelolaan pusat data, teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, data, informasi dan pengetahuan, dan keamanan informasi; dan; 4) Pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
4	Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja	Tugas: Melaksanakan analisis dan harmonisasi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas, melaksanakan penyiapan agenda dan bahan, serta pendampingan substantif dan koordinasi tindak lanjut arahan atau kegiatan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		Menteri/Kepala, dan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri/Kepala. Fungsi: 1) Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional; 2) Pelaksanaan kerja sama analisis kebijakan dan/atau penelaahan pembangunan nasional dengan lembaga penelitian/ pengkajian lain; 3) Pengelolaan dan penyebarluasan hasil analisis dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional; 4) Penyusunan agenda dan penyiapan bahan substantif Menteri/Kepala; 5) Pendampingan substantif terhadap kegiatan Menteri/Kepala; 6) Penyiapan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan penugasan Menteri/Kepala; 7) Penyiapan koordinasi pemantauan dan analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri/Kepala; 8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
5	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter	Tugas: Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan moneter. Fungsi: 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan analisis moneter;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		2) Koordinasi dan perumusan penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, perimbangan keuangan, dan pembiayaan dan analisis moneter; 3) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, perimbangan keuangan, dan pembiayaan dan analisis moneter; 4) Penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan analisis moneter dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan serta instansi terkait; 5) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, perimbangan keuangan, dan pembiayaan dan analisis moneter; 6) Koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, perimbangan keuangan, dan pembiayaan dan analisis moneter; 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, perimbangan keuangan, dan pembiayaan dan analisis moneter; 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan analisis moneter; dan 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
6	Direktur Regional II	Tugas: Menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian,

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perbatasan dan transmigrasi, serta wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Fungsi: 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan wilayah, arah kebijakan, perumusan strategi pembangunan wilayah, serta sasaran pembangunan mitra Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat; 2) Koordinasi dan perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan arah kebijakan bidang perbatasan dan transmigrasi, pengembangan wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat; 3) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional dalam bidang perbatasan dan transmigrasi, serta penjabaran kebijakan nasional di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat; 4) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang meliputi bidang perbatasan dan transmigrasi, serta penyusunan rencana pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat; 5) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional dalam bidang perbatasan dan transmigrasi dan lingkup wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat; 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang perbatasan dan transmigrasi dan lingkup wilayah Pulau

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat; 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional dalam bidang perbatasan dan transmigrasi, serta lingkup wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat; dan 8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Regional II.
7	Direktur Regional III	Tugas: Menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal, serta wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Fungsi: 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan wilayah, arah kebijakan, perumusan strategi pembangunan wilayah, serta sasaran pembangunan mitra Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; 2) Koordinasi dan perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan arah kebijakan bidang pengembangan wilayah kawasan strategis dan daerah tertinggal, pengembangan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; 3) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional dalam bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal, serta penjabaran kebijakan nasional di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; 4) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang meliputi bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal, serta penyusunan rencana pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; 5) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional dalam bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal dan lingkup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal dan lingkup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional dalam bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal serta lingkup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; dan; 8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Regional III.
8	Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	Tugas: Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan. Fungsi: 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi,

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan; 2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; 3) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; 4) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan; dan 7) pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan.
9	Direktur Sumber Daya Air	Tugas: Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya air.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		Fungsi: 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya air; 2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pendayagunaan sumber daya air, tata kelola, kelembagaan dan konservasi infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air, dan pengendalian daya rusak air; 3) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pendayagunaan sumber daya air, tata kelola, kelembagaan dan konservasi infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air, dan pengendalian daya rusak air; 4) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pendayagunaan sumber daya air, tata kelola, kelembagaan dan konservasi infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air, dan pengendalian daya rusak air; 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendayagunaan sumber daya air, tata kelola, kelembagaan dan konservasi infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air, dan pengendalian daya rusak air; 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya air; dan 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Sumber Daya Air.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
10	Direktur Politik dan Komunikasi	Tugas: Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi. Fungsi: 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi; 2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi; 3) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi; 4) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi; 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi; 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi; dan 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Politik dan Komunikasi.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
11	Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi	Tugas: Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi. Fungsi: 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi; 2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang reformasi birokrasi, manajemen aparatur sipil negara, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi digital pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan manajemen kinerja pemerintahan; 3) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang reformasi birokrasi, manajemen aparatur sipil negara, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi digital pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan manajemen kinerja pemerintahan; 4) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang reformasi birokrasi, manajemen aparatur sipil negara, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi digital pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan manajemen kinerja pemerintahan; 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		bidang reformasi birokrasi, manajemen aparatur sipil negara, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi digital pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan manajemen kinerja pemerintahan; 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi; dan 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
12	Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan	Tugas: Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan pendanaan pembangunan. Fungsi: 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan pendanaan pembangunan nasional; 2) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan prosedur perencanaan sumber pendanaan pembangunan; 3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan sumber pendanaan pembangunan; 4) Pelaksanaan perencanaan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan nasional dari dalam negeri, luar negeri, dan sumber alternatif lainnya pada perencanaan jangka menengah dan tahunan; 5) Penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan pendanaan pembangunan dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		6) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pendanaan dalam negeri, perencanaan pendanaan luar negeri, strategi dan prosedur pemanfaatan pendanaan pembangunan, dan pemantauan dan evaluasi kinerja pendanaan pembangunan; 7) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan pendanaan dalam negeri, perencanaan pendanaan luar negeri, strategi dan prosedur pemanfaatan pendanaan pembangunan, dan pemantauan dan evaluasi kinerja pendanaan pembangunan; 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan pendanaan dalam negeri, perencanaan pendanaan luar negeri, strategi dan prosedur pemanfaatan pendanaan pembangunan, dan pemantauan dan evaluasi kinerja pendanaan pembangunan; 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan pendanaan; dan 10) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan.
13	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	Tugas: Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sektoral pelaksanaan rencana pembangunan. Fungsi: 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana dan pelaksanaan pembangunan sektoral; 2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi rencana dan pengalokasian anggaran

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		pemeriksaan dan pengawasan pembangunan; 3) Penyusunan dan pengembangan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektoral; 4) Koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian capaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan sektoral dan pemeriksaan serta pengawasan pembangunan; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektoral; dan 6) pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.

LAMPIRAN B. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN

NO	NAMA JABATAN	STANDAR KOMPETENSI TEKNIS	LEVEL
1	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
		Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan sesuai tupoksi	4
2	Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
		Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan sesuai tupoksi	4
3	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
		Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan sesuai tupoksi	4
4	Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
		Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan sesuai tupoksi	4

NO	NAMA JABATAN	STANDAR KOMPETENSI TEKNIS	LEVEL
5	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
6	Direktur Regional II	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
7	Direktur Regional III	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
8	Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
9	Direktur Sumber Daya Air	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
10	Direktur Politik dan Komunikasi	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
11	Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
12	Direktur Perencanaan Pendanaan	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
13	Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4